LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 36
TAHUN : 21 DESEMBER 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04
PIUTANG

DEFINISI

1. **Piutang** merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

UMUM

2. Neraca menyajikan Piutang sekurang-kurangnya, antara lain:
   a. piutang pajak; dan
   b. piutang bukan pajak meskipun pada praktiknya hak Pemerintah Daerah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi masih banyak sumber daya ekonomi akibat peristiwa-peristiwa masa lalu.

KLASIFIKASI PIUTANG

3. Piutang dipandang dari substansi akuntansi transaksi pendapatan terbagi dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu:
   a. Pendapatan dalam pertukaran *(exchange transaction)*, sebagai akibat dari entitas menerima barang dan jasa, atau penghapusan/pengurangan utang dengan memberi nilai setara atau hampir setara dengan barang/jasa atau penggunaan aset entitas, misalnya:
      - transaksi jual beli atau pertukaran barang/ jasa dan pemberian jasa-jasa yang telah dilakukan pemerintah.
      - transaksi yang terkait dengan penyediaan jasa atas kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu dan peristiwa lintas periode.

   b. Pendapatan dari bukan transaksi pertukaran (*non-exchange transaction*), sebagai akibat penggunaan kekuasaan, misalnya pajak langsung atau pajak tak langsung, bea meterai, denda, sumbangan, dan donasi serta peristiwa lain yang menyebabkan kerugian negara.

4. Piutang terbagi menjadi:
   a. **Piutang Pendapatan,**
      Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang terjadi, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:
      1) **Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ Pungutan Pendapatan Daerah** adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah maupun peraturan daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah antara lain meliputi:
         a) Piutang pajak;
         b) Piutang pendapatan daerah selain pajak antara lain:
            - piutang retribusi;
            - piutang atas bagian laba BUMD;
            - piutang retribusi;
            - piutang lain-lain PAD yang Sah.
         c) Piutang dalam valuta asing

      2) **<u>Piutang berdasarkan perikatan perjanjian</u>** adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti :
         a) pemberian pinjaman;
         b) transaksi jual beli;
         c) Kemitraan dengan pihak lain;
         d) Pemberian fasilitas/jasa;
         e) Transaksi dibayar dimuka;

         Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi:
         a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
         b) Piutang Bantuan Keuangan;
         c) Piutang Hibah; dan
         d) Piutang Pendapatan Lainnya.

      3) **<u>Piutang BLUD</u>**
         Merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

      4) **<u>Piutang berdasarkan Transfer antar pemerintahan</u>** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
         Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelporan oleh

enititas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Perimbangan keuangan vertikal dan horizontal mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan, berupa :

a) Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
b) Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
c) Transfer antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintah terdiri dari:

a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat antara lain:
   - Piutang Bagi Hasil Pajak;
   - Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
   - Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
   - Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK).

b) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya antara lain:
   - Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
   - Piutang Dana Penyesuaian;
   - Piutang Dana Insentif Daerah (DID).

c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah antara lain:
   - Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak Provinsi;
   - Piutang Pendapatan Dana Hibah; dan
   - Piutang Pendapatan Dana Darurat.

d) Piutang Kelebihan Transfer

b. **Piutang Lainnya**

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

1) **Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi** adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

2) **Piutang berdasarkan peristiwa lainnya** adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas.

Piutang lain-lain terdiri dari :

1) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
2) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya;
3) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
4) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
5) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
6) Piutang Dividen;
7) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
8) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
9) Uang Muka Belanja;
10) Beban Dibayar Dimuka;
11) Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

PENGAKUAN PIUTANG

5. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
   Piutang dapat diakui ketika:
   a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
   b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
   c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

6. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   b. Jumlah piutang dapat diukur;
   c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
   d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

7. Piutang BLUD diakui dengan kriteria:
   a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggungjawab untuk melunasi piutan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; atau
   b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
   c. Telah diterbitkan surat penagihan

PENGUKURAN PIUTANG

8. Piutang dinilai sebesar kewajiban bayar pihak yang berutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi).

9. Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan yang belum dilunasi.

PENYAJIAN PIUTANG

10. Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu nilai nominal dikurangi penyisihan Piutang Tak Tertagih.

11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dihitung berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging scedule*) sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Penghapustagihan Piutang.

12. Penyisihan piutang Tak Tertagih disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Rincian mengenai piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

13. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

15. Piutang yang sudah dihapusbukukan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.

NERACA PEMERINTAH KOTA MAGELANG PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	**ASET**		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx

15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	**Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)**	**xxx**	**xxx**
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	**Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)**	**xxx**	**xxx**
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	**Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)**	**xxx**	**xxx**
33	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)**	**xxx**	**xxx**
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	**Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)**	**xxx**	**xxx**
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	**Jumlah Dana Cadangan (46)**	**xxx**	**xxx**
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	**Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)**	**xxx**	**xxx**
56			
57	**JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)**	**xxxx**	**xxxx**

PENGUNGKAPAN PIUTANG

16. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
    b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
    c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
    d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

17. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.